



**PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL SEBAGAI TENAGA
KERJA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MALANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN**

Wardatul Muniroh Laili Saiful

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
munwarda15@gmail.com

Mohammad Anton Suryadi

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
antonfuture74@gmail.com

Muhammad Hendra

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
hendramuhammad603@gmail.com

Abstract

One of the roles of immigration in supervising foreign citizens who apply for residence permits as foreign workers at the TPI Malang Class 1 Immigration Office is to monitor supervision by the immigration authorities and the application of sanctions if there is misuse of the residence permit. This research was motivated by all supervision from both administrative supervision and field supervision at the TPI Malang Class 1 Immigration Office.

This research aims to determine the role of immigration as well as the procedures and processes for granting residence permits to foreign citizens as foreign workers. To find out the application of sanctions for misuse of residence permits both in the process and the obstacles faced by immigration authorities based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The research approach used in preparing this research is

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra

Empirical Juridical. This research technique is interviews, field observations and document studies.

The results of the research state that the role of immigration in supervising foreign citizens who apply for residence permits and abuse residence permits can be maximally enforced based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. According to the Head of the Immigration Stay Permit Sub-Section at the TPI Malang Class 1 Immigration Office, this happened due to supervision carried out by immigration in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration carried out with administrative actions and immigration pro-justice actions, as well as the granting process. for a residence permit you must apply for RPTKA to obtain IMTA, apply for VITAS, fill in the formula and then be given a Limited Stay Permit Card. And the application of sanctions for misuse of a residence permit is deportation or being placed in a detention room provided by immigration.

Keywords:*The role of immigration, supervision, foreign nationals, residence permits*

Abstrak

Salah satu peran keimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang adalah untuk mengetahui pengawasan dari pihak imigrasi serta penerapan sanksi jika terjadi penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh seluruh pengawasan baik dari pengawasan administasi dan pengawasan lapangan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keimigrasian serta prosedur dan proses pemberian izin tinggal Warga Negara Asing sebagai tenaga kerja asing. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal baik dalam proses maupun kendala yang dihadapi oleh pihak imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Teknik Penelitian ini adalah Wawancara, Observasi Lapangan dan Studi Dokumen.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa peran keimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal dan menyalahgunakan izin tinggal dapat di tegakkan secara maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut keterangan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang hal tersebut terjadi disebabkan oleh pengawasan yang dilaksanakan oleh keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilakukan dengan Tindakan administasi dan Tindakan pro-keadilan imigrasi, serta proses pemberian izin tinggal harus mengajukan

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra

RPTKA untuk Mendapatkan IMTA, pengajuan VITAS, mengisi formulir kemudian diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas. Dan penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal dilakukan deportasi atau di letakkan di ruang detensi yang telah di sediakan oleh keimigrasian.

Kata kunci : Peran keimigrasian, Pengawasan, Warga Negara Asing, Izin Tinggal

A. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan Warga Negara Asing yang ada berada di Indonesia. Prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang dari Wilayah Indonesia perlu diatur dengan menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia.

Warga Negara adalah orang yang lahir di suatu negara atau bangsa tertentu dan mempunyai hak dan kewajiban tertentu sebagai bagian dari kewarganegaraan itu. Seorang Warga Negara harus mematuhi hukum negaranya dan setia kepada pemerintah. Warga Negara juga dapat memiliki tempat tinggal di suatu tempat tertentu dalam Wilayah Negeranya, yang berarti mereka dianggap sebagai dari tempat itu. Kewarganegaraan terdapat kewarganegaraan “pribumi” dan juga “asing”. Pada era globalisasi banyaknya Warga Negara Asing yang datang Kewilayah Negara Indonesia dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda, beberapa orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja atau pengusaha, dan ada juga yang penanaman modal di Indonesia. Bahkan ada pula yang hanya berkunjung sekedar berpariwisata.¹

Kehadiran Warga Negara Asing dipercaya memberikan banyak keuntungan

¹D. Novrian Syahputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No 02 (November, 2022), 423.

dari segi kehidupan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari pemerintah yang membuka bebas investasi dan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan kepada Warga Negara Asing untuk bergabung untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Negara.

Akan tetapi Pemerintah Indonesia membatasi Warga Negara Asing untuk mereka dapat menetap di Wilayah Indonesia antara lain dengan memiliki izin tinggal resmi sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Warga negara asing yang akan masuk dan keluar Wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, Tindakan *administrative* keimigrasian, dan penyidikan. Akibat dari meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan izin tinggal sendiri adalah meningkatnya pelanggaran baik aturan administrasi maupun pelanggaran hukum pidana keimigrasian. Maka muncul tugas keimigrasian dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang berada di Indonesia agar mengurangi potensi tindak pidana keimigrasian yang terjadi di kemudian hari.

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Selain itu, imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra

penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam menjalankan fungsinya terkait dengan pemberian izin tinggal yang terdiri dari izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, pemberian izin tinggal imigrasi menerapkan beberapa kriteria yang secara keseluruhan dijiwai dengan prinsip *selective policy*, di mana ada pembatasan hak dan kewajiban di setiap izin yang diberikan. Dengan demikian, adanya limitatif terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Indonesia adalah demi tegaknya kedaulatan dan tercapainya tujuan negara. Setiap Warga Negara Asing yang berada dan tinggal di Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Keimigrasian terkait dengan proses keluar masuknya dan izin keimigrasiannya selama berada di Indonesia dan apabila melanggar dapat dikenakan baik tindakan administratif keimigrasian ataupun *projustitia*.²

Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal terbatas. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan

²Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, h.125-126

pengawasan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi sebagai bentuk peran keimigrasian yang harus dilakukan oleh kantor imigrasi guna mengawasi tenaga kerja asing. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah yang diawasi.

Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah untuk memenuhi keterampilan dan daya profesional di bidang tertentu yang belum dapat di isi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dapat membimbing Tenaga Kerja Indonesia dalam bidang keahlian di suatu perusahaan serta mempercepat proses pembangunan Nasional dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.³

Dalam hal ini dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah khususnya dalam pengawasan keimigrasian. Kegiatan pengawasan sangat diperlukan terutama untuk mengamati, mencegah, dan menindak apabila Warga Negara Asing tersebut melakukan pelanggaran izin tinggal atau penyalahgunaan izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia, sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Salah satu kantor imigrasi yang ada di wilayah Jawa Timur ialah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang ini juga melakukan kegiatan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah yuridiksinya. Dan tidak sedikit Warga Negara Asing yang berada di wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang.

B. METODE PENELITIAN

³Rizqy Claudya Novella, Abdul Kadir, *efektivitas pengawasan kantor imigrasi kelas 1 tangerang terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing untuk bekerja berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, Jurnal Hukum Replik, Vol. 7 No 2 (September, 2019), 53.

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Dengan menggunakan pendekatan Analisis-Kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data yang bersifat analisis, studi lapangan dan dokumen. Dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa menambah dan melengkapi pengetahuan karya ilmiah, memberikan kontribusi pemikiran tentang peran keimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal dan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang serta sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan di kemudian hari dan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai peran keimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa dan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, serta Pendekatan Konseptual yaitu jenis pendekatan yang berfokus pada doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk kemudian pemahaman konsep tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum.

Populasi yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang. Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Dalam teknik ini peneliti mengambil sampel berdasarkan seleksi khusus berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Bapak Eko Raharjo selaku Kepala Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan tergantung data mana yang ingin

diperoleh. Untuk prosedur pengumpulan data primer penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴

2. Metode Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang.

3. Metode Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

⁴Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020,h.95

Republik Indonesia Nomor : M-01.PR.07.10 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Malang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur di bidang keimigrasian, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Imigrasi Malang berdiri pada tahun 1961 bertempat di Jalan Bandung No. 28 Malang yang merupakan rumah pribadi Kepala Kantor saat itu (Bp. R. Sujono). Kemudian Pemerintah membeli sebuah bangunan di Jalan Raung No. 2 Malang dengan status tanah sewa milik Pemerintah Daerah Kota Malang, namun sejak tahun 1982 Kantor Imigrasi Malang berpindah tempat dan menempati gedung baru di Jalan Panji Suroso No. 4 Malang dan telah mengalami penambahan dan perubahan secara fisik hingga saat ini.⁵

Perubahan status Kantor Imigrasi Kelas II Malang menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-12.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal, 30 Juli 2007, tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas II menjadi Kelas I. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperluas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Malang, agar dapat memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih baik kepada masyarakat.⁶

2. Perankeimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi

⁵Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, *Sejarah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang*, <https://kanimmalang.kemenkumham.go.id>. (Diakses pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 00.40)

⁶Ibid.

Kelas 1 TPI Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

a. Perankeimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024. Menyatakan bahwa Kantor Imigrasi mempunyai wewenang di setiap masing-masing wilayah kerjanya terutama di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Kantor Imigrasi ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam proses pemberian izin tinggal terutama dalam seksi pelaksanaan pengawasan yang berada di lapangan maupun di tempat imigrasi, di lapangan pihak keimigrasian diantaranya terdiri dari tim pengawasan dan di pihak imigrasi terdapat pejabat yang menangani di bidang Intelijen dan Penindakan keimigrasian.

Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo. Menjelaskan juga bahwa :

“Pada dasarnya keimigrasian berperan dalam pengawasan izin tinggal terbatas dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.”⁷

⁷Wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, 13 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwasannya, pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan Ketika Warga Negara Asing memasuki Kawasan Wilayah Indonesia, melainkan sehingga Warga Negara Asing tersebut Kembali ke Negara asalnya. Jadi pengawasan keimigrasian dilaksanakan Ketika Warga Negara Asing masuk maupun keluar Kawasan Indonesia, dan keberadaan serta kegiatannya selama berada di Wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing dalam beberapa hal antara lain :

- a) Pengawasan Administrasi : pengawasan ini diatur dalam pasal 180 huruf a,b,c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yakni : pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian, Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendentesian, dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana, penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan, dan pengambilan foto dan sidik jari.
- b) Pengawasan Lapangan : pengawasan ini diatur dalam pasal 181 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yakni: pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: keberadaan Orang Asing; kegiatan Orang Asing; dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki, melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan koordinasi

antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Adapun system pengawasan Warga Negara Asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni :

a) Pengawasan Tertutup : pengawasan ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni meliputi :

- i. Pengumpulan, pengelolaan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
- ii. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
- iii. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia (secara administrasi),
- iv. Pengambilan sidik jari, dan
- v. Kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

b) Pengawasan Terbuka : Pengawasan ini di atur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing tidak hanya dilaksanakan secara administrasi dan lapangan. Tetapi imigrasi memiliki tim yakni Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dimana tim ini dibentuk oleh Menteri yang beranggota terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Tim pengawasan orang asing ini dikenal dengan sebutan TIMPORA yang dibentuk oleh Menteri. Tim Pengawasan orang asing ini dibentuk di pusat dan di daerah pada provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari instansi / lembaga pemerintahan baik di pusat maupun daerah.⁸

b. Prosedur dan proses pemberian izin keimigrasian dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal sebagai Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penyimpanan Prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/IV/Men/2006 tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:⁹

- a) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang mengurus Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa,
- i. Copy surat keputusan pengesahan RPTKA,
 - ii. Copy paspor Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan,
 - iii. Daftar Riwayat hidup Tenaga Kerja Asing,

⁸Midra Dylan dan Ohan Suryana, Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian, Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020, h.33

⁹Wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, 13 Mei 2024

- iv. Copy ijazah dan atau keterangan pengalaman kerja Tenaga Kerja Asing,
 - v. Copy surat penunjukan Tenaga Kerja Pendamping.
- b) Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Direktur Lalulintas Keimigrasian, Direktorat Jendral Keimigrasian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya,
- c) Rekomendasi Visa sebagaimana dimaksud ayat 2 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal persyaratan sebagaimana telah dipenuhi, maka Direktur Menerbitkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.

Berdasarkan aturan baru tersebut, rekomendasi pengurusan visa harus sudah dikeluarkan selambat lambatnya satu hari setelah permohonan mengajukan permintaan rekomendasi. Perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja pun memakan waktu kurang dari seminggu.

Setelah mendapatkan izin bekerja, maka dilanjutkan untuk mengurus dokumen keimigrasian yaitu pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah proses pengajuan visa selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Orang asing atau tenaga kerja asing setiba di bandara wajib memperoleh tanda masuk, dan tujuh hari setelah mendapatkan tanda masuk wajib melapor kedatangannya ke kantor imigrasi sekaligus untuk mengurus Izin Tinggal.

3. Kendala yang Dihadapi BPN Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten No. 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra

a. Proses dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagai Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Adapun proses dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagai Tenaga Kerja Asing dengan melaksanakan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu Tindakan. Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024. Menyatakan terkait sanksi penyalahgunaan izin tinggal terhadap Tenaga Kerja Asing ialah.

“Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga kedatangan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.”¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, 14 Mei 2024

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi. Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan.

Peneliti menerima salah satu data Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing dari hasil wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024.

b. Kendala secara teknis dan alternatif dalam penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagai Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kendala secara teknis dalam penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing menurut Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo selaku Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2024. Menyatakan bahwa beberapa kendala tersebut yaitu:¹¹

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia, dalam hal ini masih kurangnya petugas atau pejabat imigrasi yang melakukan pengawasan mengenai

¹¹Wawancara dengan Bapak Dendy Wibisono Tjahyoutomo. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, 14 Mei 2024

keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia khususnya di Kota Malang atau di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang mempunyai Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang meliputi 4 (empat) kota dan 4 (empat) kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang hanya ada 15 (lima belas) orang petugas intelijen pengawasan dan penindakan keimigrasian yang membuat kinerjanya dirasa cukup berat dan penanganan atas kasus-kasus pelanggaran izin tinggal keimigrasian tergolong lamban, sehingga pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut.

- b) Kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang sudah dibentuk terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan juga kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia khususnya di Kota Malang.
- c) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait hal ini khususnya petugas atau pejabat imigrasi sebagai aparat pelaksana berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dengan cara melapor kepada petugas atau pejabat imigrasi setempat. Dimana pengawasan orang asing itu bukan hanya tanggung jawab petugas atau pejabat imigrasi saja melainkan tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat sampai saat ini masih sangat rendah. Laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada di sekitarnya khususnya di Kota Malang masih sangat sedikit.

- e) Kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing yang beralasan tidak mengetahui mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, padahal ketika sudah mendapatkan izin tinggal maka tertera batas waktu untuk berada di wilayah Indonesia. Selain itu sudah seharusnya warga negara asing yang tinggal di luar negara asalnya mencari tahu peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara yang dia tempati. Sangat mudah mencari tahu peraturan mengenai izin tinggal baik datang secara langsung ke kantor imigrasi setempat atau bisa melalui media sosial dan website resmi keimigrasian yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun secara terbuka dan transparan. Hanya saja warga negara asing enggan untuk mencari tahu dan menanyakan hal tersebut dikarenakan sikap acuh dan kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing itu sendiri.
- f) Ketika akan di deportasi, warga negara asing tersebut tidak memiliki biaya untuk membeli tiket pulang ke negara asalnya.

Melihat contoh kasus diatas terlihat jelas bahwa hampir setiap warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian akan diberikan hukuman berupa pengusiran dari wilayah Indonesia atau deportasi. Dapat dimengerti bahwa tindakan berupa pengusiran dari wilayah Indonesia seperti yang ada pada contoh diatas, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan hukuman kepada setiap pelanggar yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi

Imigrasi. Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan yakni peran keimigrasian dalam pengawasan Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang sudah dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan aturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan terkait sanksi penyalahgunaan izin tinggal pihak imigrasi telah melakukan deportasi terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang.

2. Saran

Berhubungan erat dengan kesimpulan di atas, maka disarankan:

- a. Perankeimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.
- a. Dalam meningkatkan kendala dan upaya pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami

substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan Undang-undang yang terkait.

A. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal, Makalah, dan Skripsi

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dylan, Midran dan Ohan Suryana. 2020. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya.
- Mirhaj, Reiza, Rachmat dan Friement F.S Aruan. 2020. *Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian Online Teknis Substantif Bidang Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahaya.
- Budiman, Diky Dan Septa Diana Nabella, 2022. “Masuknya Warga Negara Asing Dalam Perspektif Ekonomi Pertanahan, Jurnal Bening”, Vol.7 No.1: 55.
- Dani, Akhmad Dani, 2020. “Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No.3: 388.
- Meilyana, Yenny dan Dina Paramitha Hefni Putri, 2020. “Peran Kantor Imigrasi Kelas 1A Samarinda Dalam Pengawasan Dan Penindakan Orang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011”, Jurnal Legalitas, Vol. 5 No 2: 50.
- Novella, Claudia, Rizqy dan Abdul Kadir, 2019. “efektivitas pengawasan kantor imigrasi kelas 1 tangerang terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing untuk bekerja berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian”, Jurnal Hukum Replik, Vol. 7 No 2: 53.
- Nurhidayati, 2019. “Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan dan implementasinya”, Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol.3 No. 2: 242.
- Shadiqin, Thariq, Moch, 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan”, Jurnal Administrasi dan Pemerintahan, Vol.2 No.3: 560.
- Syahputra, Novrian, D, 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful
Mohammad Anton Suryadi
Muhammad Hendra



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No 02: 423.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3. Sumber Lainnya

Wawancara dengan Dendy Wibisono Tjahyoutomo, Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Kelas 1 TPI Malang

Wawancara dengan Eko Raharjo, Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang

<https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5.%20BAB%20III.pdf>

<https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/12517/6/bab%20III.pdf>

Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Malang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Wardatul Muniroh Laili Saiful

Mohammad Anton Suryadi

Muhammad Hendra